



**P U T U S A N**  
**Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALTER H. RAHIM Alias ALTER;**
2. Tempat lahir : Batudaa;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/15 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Sipatana, Desa Huntu, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Alter H. Rahim alias Alter ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/24/X/RES.1.11/2023/Reskrim tertanggal 26 Oktober 2023;

Terdakwa Alter H. Rahim alias Alter ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak berkehendak untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya tersebut kepadanya;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H a k i m A n g g o t a



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALTER H RAHIM alias ALTER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALTER H RAHIM alias ALTER** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Mobil DAIHATSU XENIA 1.3. Warna Hitam. Atas Nama YANITA ESTELITA PIDO, S.Sos. DM 1397 C, Nomor Rangka MHKV5EA1JHK033560, Nomor Mesin 1NRF358078;
  - 1 (satu) Buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil DAIHATSU XENIA 1.3 Warna Hitam. Atas Nama YANITA ESTELITA PIDO, S.Sos. DM 1397 C, Nomor Rangka MHKV5EA1JHK033560 Nomor Mesin 1NRF358078;
  - 1 (satu) Buah Kunci Mobil dan Gantungannya.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban JEMI USMAN**

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H
	a
	k
	i
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya yaitu Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa telah bertanggung jawab penuh atas kerugian korban, korban telah memaafkan Terdakwa dan telah ada perdamaian, Terdakwa merupakan putra tunggal dari kedua orang tuanya dan tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya, sehingga memohon keringanan hukuman, dan bersama dengan permohonannya tersebut Terdakwa melampirkan Surat Pernyataan tertanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya berisi kesepakatan perdamaian, Surat Penarikan Masalah Nomor 140/DL/TIL/481/XI/2023 tertanggal 13 November 2023 yang ditandatangani Jemi Usman yang pada pokoknya berisi penarikan laporan Polisi oleh Jemi Usman, 2 (dua) lembar kuitansi penerimaan uang yang masing-masing diterima oleh Yanita Estelita Pido sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Stenlee VD Star sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan foto *print out screenshot mobile banking*;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-32/BLM/Eoh.2/12/2023 sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa Terdakwa **ALTER H. IBRAHIM alias ALTER** pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum, Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya Terdakwa, "**dengan maksud**

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H a k i m A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:*

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H
	a
	k
	i
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal dan waktu tersebut diatas, awalnya Terdakwa datang kepada Saksi JEMI USMAN yang merupakan sopir mobil travel mengatakan ingin menyewa mobil milik Saksi JEMI USMAN selama 1 (satu) hari, lalu Saksi JEMI USMAN yang sudah mengenal Terdakwa mempercayakan mobilnya beserta kunci dan STNK di bawa Terdakwa ke Kota Gorontalo. Keesokan harinya tanggal 29 September 2023, Terdakwa menelepon Saksi JEMI USMAN akan memperpanjang sewa mobil karena Terdakwa ingin menggunakan mobil tersebut untuk pengamanan ke Kabupaten Pohuwato yang saat itu sedang ricuh, kemudian Saksi JEMI USMAN bertanya kepada Terdakwa **“sampai kapan mo pakai mobil ?”** lalu Terdakwa menjawab **“sampai tanggal 30 September 2023”**, setelah itu pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 Saksi JEMI USMAN menelepon Terdakwa dengan tujuan ingin mengambil mobil Saksi JEMI USMAN tetapi Terdakwa berkata akan membawa mobil tersebut saat masuk kantor pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 kepada Saksi JEMI USMAN, selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 pagi Saksi JEMI USMAN menelepon lagi kepada Terdakwa dan Terdakwa berkata sedang mengikuti apel pagi nanti setelah selesai apel Terdakwa akan mengantar mobil tersebut ke rumah Saksi JEMI USMAN tetapi Terdakwa tetap tidak mengantarkan mobil milik Saksi JEMI USMAN pada waktu itu;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, terdakwa mendatangi rumah Saksi ALDI LIHAWA menggunakan Mobil XENIA Warna Hitam lalu memarkir mobil tersebut di samping rumah milik Saksi ALDI LIHAWA, kemudian terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut milik pacarnya, lalu terdakwa menyampaikan kepada Saksi ALDI LIHAWA ingin meminjam uang sebagai modal untuk bermain Judi Online, Saksi ALDI LIHAWA menjawab **“saya tidak ada uang”**, Kemudian terdakwa menyuruhnya untuk mencari orang yang menerima gadai mobil, lalu Saksi ALDI LIHAWA teringat teman Saksi bernama WIDA, kemudian mereka berdua menuju rumah WIDA di Desa Iluta, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo untuk menggadaikan mobil tersebut selama 1 (satu) hari dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H
	a
	k
	i
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, terdakwa memanggil Saksi ALDI LIHAWA untuk bertemu dengan Saksi STENLEE VD STAR di kantornya untuk menggadaikan lagi mobil tersebut tetapi perjanjian untuk bertemu tersebut di undur menjadi pukul 20.00 WITA karena Saksi STENLEE VD STAR baru memiliki uang pada jam tersebut, kemudian Saksi ALDI LIHAWA bersama terdakwa terlebih dahulu pergi ke rumah Saksi ALDI LIHAWA di Desa Huntu, Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo. Setelah tiba disana, terdakwa menyuruh Saksi ALDI LIHAWA untuk menghubungi Saksi STENLEE VD STAR lalu mengatakan mobil tersebut digadaikan dengan harga Rp. 7.000.000 - (Tujuh Juta Rupiah) dan akan di tebus dengan harga Rp. 8.000.000.- (Delapan Juta Rupiah), pada saat itu saksi STENLEE VD STAR menyetujui harga tersebut, Kemudian Saksi ALDI LIHAWA bersama terdakwa menuju ke Kantor NSC di Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo yang merupakan kantor Saksi STENLEE VD STAR dimana Saksi ALDI LIHAWA disuruh oleh Saksi STENLEE VD STAR untuk membuat kwitansi, lalu Saksi ALDI LIHAWA menyuruh terdakwa menandatangani kwitansi tersebut, kemudian Saksi STENLEE VD STAR menyerahkan uang Rp. 7.000.000.- (Tujuh Juta Rupiah) kepada terdakwa dengan uang pecahan Rp. 100.000 - (Seratus Ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 01184608 Mobil DAIHATSU XENIA 1.3.Warna Hitam nomor polisi DM 1397 C tersebut atas nama YANITA ESTELITA PIDO, S.Sos yang merupakan istri Saksi JEMI USMAN:

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi JEMI USMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 275.700.000,- (Dua ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu rupiah) karena mobil tersebut Saksi ambil dengan cara di cicil dan sampai saat ini sekitar 27 (dua puluh tujuh) hari mobil tersebut dan uang sewa mobil tersebut belum terdakwa berikan kepada Saksi JEMI USMAN sehingga Saksi JEMI USMAN tidak bisa melanjutkan pekerjaannya sebagai sopir mobil rental.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

**ATAU**

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H
	a
	k
	i
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a





**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **ALTER H. IBRAHIM alias ALTER** pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Luhu, Kecamatan Telaga, Kab Gorontalo atau setidaknya pada tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya Terdakwa, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, yang dilakukan TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H
	a
	k
	i
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal dan waktu tersebut diatas, awalnya terdakwa mendatangi rumah Saksi ALDI LIHAWA menggunakan Mobil XENIA Warna Hitam lalu memarkir mobil tersebut di samping rumah milik Saksi ALDI LIHAWA, kemudian terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut milik pacarnya, lalu terdakwa menyampaikan kepada Saksi ALDI LIHAWA ingin meminjam uang sebagai modal untuk bermain Judi Online, Saksi ALDI LIHAWA menjawab **“saya tidak ada uang”**, Kemudian terdakwa menyuruhnya untuk mencari orang yang menerima gadai mobil, lalu Saksi ALDI LIHAWA teringat teman Saksi bernama WIDA, kemudian mereka berdua menuju rumah WIDA di Desa Iluta, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo untuk menggadaikan mobil tersebut selama 1 (satu) hari dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, terdakwa memanggil Saksi ALDI LIHAWA untuk bertemu dengan Saksi STENLEE VD STAR di kantornya untuk menggadaikan lagi mobil tersebut tetapi perjanjian untuk bertemu tersebut di undur menjadi pukul 20.00 WITA karena Saksi STENLEE VD STAR baru memiliki uang pada jam tersebut, kemudian Saksi ALDI LIHAWA bersama terdakwa terlebih dahulu pergi ke rumah Saksi ALDI LIHAWA di Desa Huntu, Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo. Setelah tiba disana, terdakwa menyuruh Saksi ALDI LIHAWA untuk menghubungi Saksi STENLEE VD STAR lalu mengatakan mobil tersebut digadaikan dengan harga Rp. 7.000.000 - (Tujuh Juta Rupiah) dan akan di tebus dengan harga Rp. 8.000.000.- (Delapan Juta Rupiah), pada saat itu saksi STENLEE VD STAR menyetujui harga tersebut, Kemudian Saksi ALDI LIHAWA bersama terdakwa menuju ke Kantor NSC di Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo yang merupakan kantor Saksi STENLEE VD STAR dimana Saksi ALDI LIHAWA disuruh oleh Saksi STENLEE VD STAR untuk membuat kwitansi, lalu Saksi ALDI LIHAWA menyuruh terdakwa menandatangani kwitansi tersebut, kemudian Saksi STENLEE VD STAR menyerahkan uang Rp. 7.000.000.- (Tujuh Juta Rupiah) kepada terdakwa dengan uang pecahan Rp. 100.000 - (Seratus Ribu rupiah);

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H
	a
	k
	i
	m
	a
	n
	g
	g
	o
	t
	a





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 01184608 Mobil DAIHATSU XENIA 1.3.Warna Hitam nomor polisi DM 1397 C tersebut atas nama YANITA ESTELITA PIDO, S.Sos yang merupakan istri Saksi JEMI USMAN;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi JEMI USMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 275.700.000,- (Dua ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu rupiah) karena mobil tersebut Saksi ambil dengan cara di cicil dan sampai saat ini sekitar 27 (dua puluh tujuh) hari mobil tersebut dan uang sewa mobil tersebut belum terdakwa berikan kepada Saksi JEMI USMAN sehingga Saksi JEMI USMAN tidak bisa melanjutkan pekerjaannya sebagai sopir mobil rental.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Jemi Usman alias Jemi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir, serta sudah dibacakan kepadanya Berita Acara tersebut dan keterangan yang ada dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah mobil Saksi yang dipinjam sewa oleh Terdakwa dan belum dikembalikan;
  - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekira pukul 15.00 WITA, bertempat di pangkalan mobil rental di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Terdakwa mendatangi Saksi untuk meminjam sewa mobil milik Saksi namun belum dikembalikan;
  - Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekira pukul 15.00 WITA, bertempat di pangkalan mobil rental di Desa

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H
	a
	k
	i
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Terdakwa datang ke lokasi kejadian dan menemui Saksi lalu mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya ingin pinjam sewa mobil milik Saksi selama 1 (satu) hari untuk pergi ke Kota Gorontalo dan akan kembali keesokan hari dengan biaya sewa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, akan tetapi Terdakwa menawarkan dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan Saksi menerima tawaran tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta nomor *handphone* untuk nanti dihubungi kembali saat hendak mengambil mobil tersebut, lalu Terdakwa pergi. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan mengatakan bahwa Terdakwa akan mengambil mobil tersebut pada pukul 16.00 WITA, dan Saksi mengatakan agar mengambil mobil tersebut di rumah Saksi yang terletak di Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo. Pada sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi seorang diri, kemudian Saksi menyerahkan mobil beserta kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)-nya;

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak menyerahkan uang sewa karena uang sewa akan dibayar setelah mobil selesai digunakan;
- Bahwa setelah selesainya waktu sewa mobil, Terdakwa tidak langsung mengembalikan mobil tersebut. Terdakwa menelepon Saksi kembali dan menyampaikan akan memperpanjang lagi pinjam sewa mobil tersebut sampai hari Sabtu tanggal 30 September 2023, dengan alasan mobil tersebut hendak Terdakwa pakai pergi ke Kabupaten Pohuwato dalam melakukan pengamanan karena saat itu di Kabupaten Pohuwato sedang ricuh;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, pada waktu yang tidak Saksi ingat lagi, Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan menyampaikan bahwa dirinya masih berada di Kota Gorontalo dan kalau boleh nanti hari Senin setelah apel pagi mobil baru akan dikembalikan diantar ke rumah Saksi, namun setelah kurang lebih 1 (satu) minggu mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak mendapat jawaban, Saksi mencari tahu kepada seorang anggota Polres Boalemo yang biasa Saksi panggil dengan nama Pak Toma yang saat itu Saksi

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H
	a
	k
	i
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



temui dan mendapat informasi bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan anggota Polres Boalemo;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa mobil telah digadaikan Terdakwa, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 16 Oktober 2023;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan berupa (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA 1.3. warna hitam, atas nama YANITA ESTELITA PIDO, S. Sos. DM 1397 C, nomor rangka MHKV5EA1JHK033560, nomor mesin 1NRF358078, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil DAIHATSU XENIA 1.3. warna hitam atas nama YANITA ESTELITA PIDO, S. Sos. DM 1397 C, nomor rangka MHKV5EA1JHK033560, nomor mesin 1NRF358078, dan 1 (satu) buah kunci mobil dan gantungannya, adalah benar milik Saksi yang saat itu sempat dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah bertanggung jawab atas perbuatannya dengan membayar sejumlah uang kepada Saksi untuk biaya angsuran mobil tersebut selama 2 (dua) bulan, dan Saksi sudah tidak keberatan atas perbuatan Terdakwa karena mobilnya masih dapat ditemukan dan dikembalikan kepada Saksi, Saksi juga pernah melakukan perdamaian dengan Terdakwa dan pernah mengajukan penarikan laporan sebelumnya; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan Saksi sudah benar, dan menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi;

**2. Saksi Yanita Estelita Pido, S. Sos. alias Nita**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir, serta sudah dibacakan kepadanya Berita Acara tersebut dan keterangan yang ada dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H
	a
	k
	i
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah mobil Saksi yang biasa dibawa suami Saksi yang bernama Jemi Usman alias Jemi untuk membawa penumpang sewa, yang dipinjam sewa oleh Terdakwa dan belum dikembalikan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi pada bulan September 2023 pada waktu yang tidak Saksi ingat, bertempat di rumah Saksi di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Saksi mengetahui dari Jemi Usman alias Jemi bahwa mobil milik Saksi yang dipinjam sewa Terdakwa ternyata sudah digadaikan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung saat Terdakwa meminjam sewa mobil tersebut kepada Jemi Usman alias Jemi;
- Bahwa dari cerita Jemi Usman alias Jemi kepada Saksi, kejadian bermula pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekira pukul 15.00 WITA, bertempat di pangkalan mobil rental di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Terdakwa datang ke lokasi kejadian dan menemui Jemi Usman alias Jemi lalu mengatakan kepada Jemi Usman alias Jemi bahwa dirinya ingin pinjam sewa mobil milik Saksi selama 1 (satu) hari untuk pergi ke Kota Gorontalo dan akan kembali keesokan hari dengan biaya sewa yang akhirnya disepakati yaitu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dan Jemi Usman alias Jemi menerima tawaran tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta nomor *handphone* untuk nanti dihubungi kembali saat hendak mengambil mobil tersebut, lalu Terdakwa datang untuk mengambil mobil tersebut di rumah Saksi yang terletak di Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo. Pada sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi seorang diri, kemudian Jemi Usman alias Jemi menyerahkan mobil beserta kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)-nya. Saat itu Terdakwa tidak menyerahkan uang sewa karena uang sewa akan dibayar setelah mobil selesai digunakan. Setelah selesainya waktu sewa mobil, Terdakwa tidak langsung mengembalikan mobil tersebut. Terdakwa memperpanjang lagi pinjam sewa mobil tersebut sampai hari Sabtu tanggal 30 September 2023, dengan alasan mobil tersebut hendak Terdakwa pakai pergi ke Kabupaten Pohuwato dalam melakukan pengamanan karena saat itu di

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H a k i m A n g g o t a



Kabupaten Pohnuato sedang ricuh. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, Terdakwa menyampaikan kepada Jemi Usman alias Jemi bahwa dirinya masih berada di Kota Gorontalo dan kalau boleh nanti hari Senin setelah apel pagi mobil baru akan dikembalikan diantar ke rumah Saksi, namun kemudian Jemi Usman alias Jemi mendapat informasi dari seorang anggota Polres Boalemo yang dipanggil dengan Bapak Toma yang menyampaikan bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa, barulah di situ Saksi diberitahu oleh Jemi Usman alias Jemi bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan anggota Polres Boalemo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mobil tersebut digadaikan Terdakwa kepada seseorang bernama Stenlee, warga Kabupaten Bone Bolango, senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui bahwa mobil telah digadaikan Terdakwa, kemudian Jemi Usman alias Jemi melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 16 Oktober 2023;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan berupa (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA 1.3. warna hitam, atas nama YANITA ESTELITA PIDO, S. Sos. DM 1397 C, nomor rangka MHKV5EA1JHK033560, nomor mesin 1NRF358078, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil DAIHATSU XENIA 1.3. warna hitam atas nama YANITA ESTELITA PIDO, S. Sos. DM 1397 C, nomor rangka MHKV5EA1JHK033560, nomor mesin 1NRF358078, dan 1 (satu) buah kunci mobil dan gantungannya, adalah benar milik Saksi yang saat itu sempat dibawa Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut telah diamankan Polres Boalemo, yang mana bila tidak kembali kepada Saksi, maka Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp275.700.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil tersebut dibeli dengan cara kredit sejak bulan Januari 2023 dengan angsuran sejumlah Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah) setiap bulan, dan telah dibayar selama 13 (tiga belas) bulan;
- Bahwa mobil tersebut atas nama Saksi;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H
	a
	k
	i
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a





- Bahwa mobil tersebut dipakai Jemi Usman alias Jemi yang sehari-hari disewa rentalkan, dan rata-rata setiap hari dapat memperoleh sekira sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan uang hasil sewa rental tersebut digunakan untuk membayar angsuran kredit mobil tersebut setiap bulannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang gadai mobil tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa Jemi Usman tidak membuat kuitansi sewa dengan Terdakwa karena percaya kepada Terdakwa yang merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah bertanggung jawab atas perbuatannya dengan membayar angsuran cicilan mobil tersebut selama 2 (dua) bulan yaitu untuk angsuran bulan Oktober 2023 dan November 2023, dan Saksi sudah tidak keberatan atas perbuatan Terdakwa karena mobilnya masih dapat ditemukan, Saksi melalui Jemi Usman alias Jemi juga pernah melakukan perdamaian dengan Terdakwa dan pernah mengajukan penarikan laporan sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan Saksi sudah benar, dan menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi;

**3. Saksi Ronal A. Toma alias Ronal**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir, serta sudah dibacakan kepadanya Berita Acara tersebut dan keterangan yang ada dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah penggelapan mobil milik Yanita Estelita Pido, S.Sos., alias Nita yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat lagi pada bulan September 2023 pada waktu yang tidak Saksi ingat, bertempat di Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Saksi menumpang

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H
	a
	k
	i
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a





kepada Terdakwa dari Boalemo menuju Kota Gorontalo, yang saat itu mengendarai mobil milik Yanita Estelita Pido, S.Sos., alias Nita;

- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung saat Terdakwa meminjam sewa mobil tersebut kepada Jemi Usman alias Jemi;
- Bahwa Terdakwa pernah mengaku kepada Saksi bahwa mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada Stenlee yang beralamat di Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan uang tersebut telah habis digunakannya untuk berbelanja;
- Bahwa mobil tersebut yaitu mobil Daihatsu Xenia warna hitam;
- Bahwa Saksi mengenal Jemi Usman alias Jemi yang merupakan korban dalam perkara ini, Jemi Usman alias Jemi merupakan sopir mobil rental yang ada di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, dan Saksi pernah naik mobil Jemi Usman alias Jemi saat pulang di rumah Saksi yang ada di Desa Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah kerugian korban dalam perkara ini;
- Bahwa saat menumpang mobil dengan Terdakwa, Saksi sempat menanyakan mobil tersebut milik siapa, dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik pacarnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan rekan kerja Saksi, sesama anggota Polres Boalemo;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan berupa (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA 1.3. warna hitam, atas nama YANITA ESTELITA PIDO, S. Sos. DM 1397 C, nomor rangka MHKV5EA1JHK033560, nomor mesin 1NRF358078 adalah benar yang dibawa Terdakwa yang sempat Saksi tumpangi. Dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil DAIHATSU XENIA 1.3. warna hitam atas nama YANITA ESTELITA PIDO, S. Sos. DM 1397 C, nomor rangka MHKV5EA1JHK033560, nomor mesin 1NRF358078, dan 1 (satu) buah kunci mobil dan gantungannya, tidak diketahui oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan Saksi sudah benar;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H
	a
	k
	i
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



4. Saksi **Stenlee VD Star alias Teten**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir, serta sudah dibacakan kepadanya Berita Acara tersebut dan keterangan yang ada dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah penipuan penggelapan mobil yang tidak Saksi ketahui pemiliknya yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WITA, bertempat di halaman tempat kerja Saksi di Kantor Dealer Nusantara Surya Sakti di Desa Luhu, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, pada waktu yang tidak Saksi ingat, bertempat di Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Terdakwa menggadaikan mobil Daihatsu Xenia berwarna hitam kepada Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya penipuan penggelapan yang Terdakwa lakukan setelah Saksi diperiksa di Polres Boalemo sebagai saksi;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WITA, datang teman Saksi bernama Aldi Lihawa di kantor Saksi di Desa Luhu, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo dan mempertemukan Saksi dengan Terdakwa dan membicarakan untuk menitipkan mobil kepada Saksi dengan meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan jangka waktu mengembalikan selama 1 (satu) minggu, namun pada saat itu uang saya hanya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Karena Aldi Lihawa dan Terdakwa tetap memaksa, lalu Saksi menyanggupi permintaan tersebut dan Terdakwa bersedia dengan nominal tersebut dan Terdakwa menyatakan akan membayarnya kembali kepada Saksi dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Kemudian Aldi Lihawa dan Terdakwa datang dengan membawa mobil serta kuitansi yang sudah tertulis sesuai dengan jumlah uang. Kemudian

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H a k i m A n g g o t a



Terdakwa langsung menandatangani kuitansi tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri, karena pada saat itu ada dokumentasi foto penandatanganan kuitansi. Kemudian Saksi mengambil kuitansi tersebut dan langsung menyerahkan uang tersebut, kemudian Terdakwa langsung menghitung uang tersebut disaksikan oleh Aldi Lihawa dan Armanto Thaib, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan kunci mobil kepada Saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Aldi Lihawa langsung pulang;

- Bahwa hingga saat ini Terdakwa hanya mengembalikan sebagian uang tersebut yaitu sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun Saksi menyatakan tidak lagi mempermasalahkan sisa uang yang belum dikembalikan Terdakwa tersebut dan sudah mengikhlasakannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut digunakan Terdakwa;
- Bahwa saat ini mobil tersebut telah diamankan di Polres Boalemo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perdamaian antara Terdakwa dengan pemilik mobil yang merupakan korban;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan berupa (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA 1.3. warna hitam, atas nama YANITA ESTELITA PIDO, S. Sos. DM 1397 C, nomor rangka MHKV5EA1JHK033560, nomor mesin 1NRF358078, dan 1 (satu) buah kunci mobil dan gantungannya adalah benar yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi. Dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil DAIHATSU XENIA 1.3. warna hitam atas nama YANITA ESTELITA PIDO, S. Sos. DM 1397 C, nomor rangka MHKV5EA1JHK033560, nomor mesin 1NRF358078, Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan Saksi sudah benar;

**5. Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H
	a
	k
	i
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



pada halaman terakhir, serta sudah dibacakan kepadanya Berita Acara tersebut dan keterangan yang ada dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah penipuan penggelapan mobil yang tidak Saksi ketahui pemiliknya yang dilakukan Terdakwa, yang mana mobil tersebut digadaikan Terdakwa kepada Wida dan Stenlee VD Star;

- Bahwa kejadian penggadaian tersebut yaitu pada hari Minggu 1 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WITA, bertempat di rumah milik Wida di Desa Iluta, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, dan pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WITA, bertempat di Kantor Stenlee VD Star alias Teten di Kantor Nusantara Surya Sakti di Desa Mongolato, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo

- Bahwa kejadian bermula yaitu pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 pada waktu yang tidak Saksi ingat lagi pada sore hari, Terdakwa datang dan memarkirkan mobil warna hitam di samping rumah Saksi di Desa Huntu, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Boalemo, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa mobil itu milik pacarnya dan hendak meminjam uang kepada Saksi untuk biaya pengurusan peminjaman dananya di bank, kemudian Saksi menjawab bahwa dirinya tidak ada uang, lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil, dan kemudian Saksi menelepon temannya yang bernama Zenal Masturi alias Zenal dan menyampaikan maksud Terdakwa tersebut dan Zenal Masturi alias Zenal kemudan menawarkan untuk mencoba kepada seseorang bernama Wida, selanjutnya Saksi dan Terdakwa langsung menuju ke rumah Wida. Setelah Terdakwa berbicara dengan Wida, akhirnya Wida bersedia meminjamkan dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk membeli minuman beralkohol. Malam itu Saksi bersama Terdakwa di rumah Saksi, dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sedang bermain judi *online*, lalu sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa langsung pamit kepada Saksi untuk pulang. Keesokan harinya yaitu pada

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H a k i m A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 pada sekira pukul 17.00 WITA, Saksi dihubungi Terdakwa yang mengatakan ingin menggadai kembali mobil tersebut dengan harga yang lebih tinggi, kemudian Saksi mencoba menghubungi kenalannya yang bernama Stenlee VD Star alias Teten, dan setelah melakukan komunikasi via telepon lalu Saksi bersama Terdakwa pergi menemui Stenlee VD Star alias Teten di kantornya, namun saat Saksi dan Terdakwa bertemu dengan Stenlee VD Star alias Teten, dirinya mengatakan agar datang kembali sekira pukul 20.00 WITA karena uang baru ada pada waktu tersebut. Kemudian Saksi dan Terdakwa pulang kembali ke rumah Saksi. Setelah di rumah, Terdakwa mendesak Saksi untuk terus menghubungi Stenlee VD Star alias Teten. Kemudian Saksi menghubungi Stenlee VD Star alias Teten dan menyampaikan untuk menggadaikan mobil sejumlah Rp7.000.000, 00 (tujuh juta rupiah) dan nantinya akan ditebus sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan Stanlee VD Star alias Teten menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA, Saksi dan Terdakwa kembali ke kantor Stanlee VD Star alias Teten, dan Saksi disuruh untuk membuat kuitansi dan langsung menulis kuitansi tersebut, dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk menandatangani kuitansi gadai mobil tersebut. Kemudian Stenlee VD Star alias Teten menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan setelahnya Saksi dan Terdakwa pulang ke Desa Huntu, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo naik taksi *online* yang dipesan melalui aplikasi Grab, kemudian saat di Kelurahan Dembe, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Terdakwa berhenti di BRI-Link dan melakukan setoran tunai sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah). Lalu setelah tiba di rumah Saksi, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi untuk membeli rokok dan minuman beralkohol sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Dan Saksi diberikan uang oleh Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang itu Saksi belikan rokok. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Wida sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang tebusan gadai yang pertama. Setelah itu Saksi dan Terdakwa duduk di dalam rumah Saksi sambil minum minuman beralkohol dan Terdakwa saat

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H a k i m A n g g o t a





itu sedang bermain judi *online*. Sekira pukul 01.00 WITA, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa dirinya mengalami keuntungan Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari judi *online*, dan Saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk berhenti agar dapat segera menarik uang tersebut, namun Terdakwa tidak berhenti dan terus bermain judi *online* di *handphone* miliknya. Kemudian sekira pukul 01.30 WITA, Terdakwa mendekati Saksi dan mengatakan uang yang digunakan untuk judi *online* tersebut sudah habis, tidak lama kemudian sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa langsung pamit untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa mobil yang digadaikan oleh Terdakwa adalah Xenia Warna Hitam, namun Saksi tidak mengetahui plat nomor mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami pemilik mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi di persidangan berupa (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA 1.3. warna hitam, atas nama YANITA ESTELITA PIDO, S. Sos. DM 1397 C, nomor rangka MHKV5EA1JHK033560, nomor mesin 1NRF358078, dan 1 (satu) buah kunci mobil dan gantungannya adalah benar yang digadaikan Terdakwa kepada Saksi. Dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil DAIHATSU XENIA 1.3. warna hitam atas nama YANITA ESTELITA PIDO, S. Sos. DM 1397 C, nomor rangka MHKV5EA1JHK033560, nomor mesin 1NRF358078, Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa seluruh keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan walau telah diberitahukan haknya dan diberikan kesempatan kepadanya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H
	a
	k
	i
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a





- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara dan sudah membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada halaman terakhir, serta sudah dibacakan kepadanya Berita Acara tersebut dan keterangan yang ada dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Terdakwa berikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait masalah penipuan/penggelapan mobil milik Jemi Usman alias Jemi yang dilakukan Terdakwa, yang mana mobil tersebut digadaikan Terdakwa kepada Wida dan Stanlee VD Star;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di pangkalan mobil rental yang ada di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Terdakwa meminjam sewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam milik Jemi Usman alias Jemi, lalu kemudian menggadaikannya kepada Wida dan Stanlee VD Star alias Teten;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di pangkalan mobil rental yang ada di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Terdakwa menemui Jemi Usman alias Jemi. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Jemi Usman alias Jemi untuk meminjam sewa mobilnya selama 1 (satu) hari, yang mana kemudian disepakati harga sewanya yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut ke Kota Gorontalo bersama teman Terdakwa sesama anggota Polres Boalemo yaitu Ronal A. Toma. Setelah mengantar Ronal A. Toma ke rumahnya, Terdakwa pergi ke rumah temannya yang bernama Aldi Yanto Lihawa alias Tison dengan maksud meminjam uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun karena Aldi Yanto Lihawa tidak mempunyai uang, maka Terdakwa menyuruhnya untuk mencari orang yang bisa meminjamkan uang, kemudian Aldi Yanto Lihawa alias Tison menelepon Zenal Masturi alias Zenal, kemudian Zenal Masturi alias Zenal menyarankan untuk mencobanya kepada seseorang bernama Wida. Besok harinya Terdakwa bersama Aldi Yanto Lihawa alias Tison pergi ke rumah Wida dan langsung menggadaikan mobil tersebut kepada Wida dengan pinjaman Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H
	a
	k
	i
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



dengan syarat pembayaran 10 (sepuluh) hari menjadi sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Wida memberikan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kami langsung pulang. Kemudian besok harinya saya menghubungi Aldi Yanto Lihawa alias Tison dan mengatakan uang telah habis, kemudian Terdakwa menyuruh Aldi Yanto Lihawa alias Tison untuk mencari orang lain yang bisa meminjamkan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Xenia, kemudian Aldi Yanto Lihawa alias Tison menghubungi Stenlee VD Star, tidak lama kemudian Terdakwa bersama Aldi Yanto Lihawa pergi menemui Stenlee VD Star dan menggadaikan mobil tersebut seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan syarat akan dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) hari dengan pengembalian uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Aldi Yanto Lihawa alias Tison, lalu Terdakwa mengembalikan uang gadai kepada Wida sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya saya gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sampai uang tersebut habis. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 pada sekira pukul 17.00 WITA, Aldi Yanto Lihawa alias Tison dihubungi Terdakwa yang mengatakan ingin menggadai kembali mobil tersebut dengan harga yang lebih tinggi, kemudian Aldi Yanto Lihawa alias Tison mencoba menghubungi kenalannya yang bernama Stenlee VD Star alias Teten, dan kemudian Aldi Yanto Lihawa alias Tison bersama Terdakwa pergi menemui Stenlee VD Star alias Teten di kantornya, namun saat Aldi Yanto Lihawa alias Tison dan Terdakwa bertemu dengan Stenlee VD Star alias Teten, dirinya mengatakan agar datang kembali sekira pukul 20.00 WITA karena uang baru ada pada waktu tersebut. Kemudian Aldi Yanto Lihawa alias Tison dan Terdakwa pulang kembali ke rumah Aldi Yanto Lihawa alias Tison. Setelah di rumah, Terdakwa mendesak Aldi Yanto Lihawa alias Tison untuk terus menghubungi Stenlee VD Star alias Teten. Kemudian Aldi Yanto Lihawa alias Tison menghubungi Stenlee VD Star alias Teten dan menyampaikan untuk menggadaikan mobil sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan nantinya akan ditebus sejumlah

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H a k i m A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan Stanlee VD Star alias Teten menyetujuinya. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA, Aldi Yanto Lihawa alias Tison dan Terdakwa kembali ke kantor Stanlee VD Star alias Teten, dan Aldi Yanto Lihawa alias Tison disuruh untuk membuat kuitansi dan langsung menulis kuitansi tersebut, dan Aldi Yanto Lihawa alias Tison menyuruh Terdakwa untuk menandatangani kuitansi gadai mobil tersebut. Kemudian Stanlee VD Star alias Teten menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan setelahnya Aldi Yanto Lihawa alias Tison dan Terdakwa pulang ke Desa Huntu, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo naik taksi *online* yang dipesan melalui aplikasi Grab, kemudian saat di Kelurahan Dembe, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Terdakwa berhenti di BRI-Link dan melakukan setor tunai sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah). Lalu setelah tiba di rumah Aldi Yanto Lihawa alias Tison, Terdakwa menyerahkan uang kepada Aldi Yanto Lihawa alias Tison untuk membeli rokok dan minuman beralkohol sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Dan Aldi Yanto Lihawa alias Tison diberikan uang oleh Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang itu Aldi Yanto Lihawa alias Tison belikan rokok. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Wida sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang tebusan gadai yang pertama. Setelah itu Aldi Yanto Lihawa alias Tison dan Terdakwa duduk di dalam rumah Saksi sambil minum minuman beralkohol dan Terdakwa saat itu sedang bermain judi *online*. Sekira pukul 01.00 WITA, Terdakwa mengatakan kepada Aldi Yanto Lihawa alias Tison bahwa dirinya mengalami keuntungan Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari judi *online*, dan Aldi Yanto Lihawa alias Tison menyarakan kepada Terdakwa untuk berhenti agar dapat segera menarik uang tersebut, namun Terdakwa tidak berhenti dan terus bermain judi *online* di *handphone* miliknya. Kemudian sekira pukul 01.30 WITA, Terdakwa memberitahu Aldi Yanto Lihawa alias Tison bahwa uang yang digunakan untuk judi *online* tersebut sudah habis, tidak lama kemudian sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa pamit untuk pulang ke rumahnya. Dan mobil tersebut tidak tertibus hingga kemudian Terdakwa dilaporkan ke Kepolisian oleh Jemi Usman alias Jemi;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H
	a
	k
	i
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jemi Usman alias Jemi pernah menghubungi Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2023 dan menanyakan mobil tersebut, dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan mobil tersebut setelah selesai apel pagi di Polres Boalemo, namun hari itu Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut dan kembali membawanya ke Kota Gorontalo;
- Bahwa orang tua Terdakwa sudah membayar setengah dari pinjaman kepada Stanlee VD Star alias Teten tersebut yaitu sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa orang tua Terdakwa juga telah menanggung 2 (dua) bulan uang angsuran mobil Jemi Usman alias Jemi yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa pada waktu proses pemeriksaan di Polres Boalemo, sudah dibuatkan surat perdamaian antara Terdakwa dengan Jemi Usman alias Jemi, dan surat pernyataan penarikan laporan oleh Jemi Usman alias Jemi, yang sudah diajukan kepada Ibu Kasat Reskrim Polres Boalemo, namun ternyata perkara masih dilanjutkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami Jemi Usman alias Jemi;
- Bahwa pada awalnya tujuan peminjaman mobil tersebut hanya untuk pulang ke rumah di Kota Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat membayar sewa mobil tersebut kepada jemi Usman alias Jemi;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut karena membutuhkan biaya untuk proses peminjaman dana di bank, yang mana pinjaman bank tersebut nantinya adalah untuk membuat usaha bangunan sarang walet;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada Terdakwa di persidangan berupa (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA 1.3. warna hitam, atas nama YANITA ESTELITA PIDO, S. Sos. DM 1397 C, nomor rangka MHKV5EA1JHK033560, nomor mesin 1NRF358078, 1 (satu) buah kunci mobil dan gantungannya, dan 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil DAIHATSU XENIA 1.3. warna hitam atas nama YANITA ESTELITA PIDO, S. Sos. DM 1397 C, nomor rangka MHKV5EA1JHK033560, nomor mesin 1NRF358078, adalah benar milik Jemi Usman alias Jemi yang Terdakwa bawa dan gadaikan saat kejadian;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H
	a
	k
	i
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia 1.3. warna hitam, atas nama Yanita Estelita Pido, S. Sos., DM 1397 C, nomor rangka MHKV5EA1JHK033560, nomor mesin 1NRF358078;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Daihatsu Xenia 1.3. warna hitam, atas nama Yanita Estelita Pido, S. Sos., DM 1397 C, nomor rangka MHKV5EA1JHK033560, nomor mesin 1NRF358078;
- 1 (satu) buah kunci mobil dan gantungannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekira pukul 15.00 WITA, bertempat di pangkalan mobil rental di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Terdakwa meminjam sewa mobil milik Saksi Korban Jemi Usman alias Jemi yang saat itu belum dibayar, dan ternyata sudah dijadikan jaminan pinjaman sejumlah uang kepada seseorang bernama Wida dan Saksi Stenlee VD Star alias Teten;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekira pukul 15.00 WITA, bertempat di pangkalan mobil rental di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Terdakwa datang ke pangkalan mobil rental tersebut hendak meminjam sewa mobil milik Saksi Korban Jemi Usman alias Jemi selama 1 (satu) hari untuk pergi ke Kota Gorontalo dan akan kembali keesokan hari dengan biaya sewa yang disepakati yaitu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari. Pada sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Jemi Usman alias Jemi di Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo seorang diri, kemudian Saksi Korban Jemi Usman alias Jemi menyerahkan mobil beserta kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)-nya kepada Terdakwa. Saat itu Terdakwa tidak menyerahkan uang sewa karena uang sewa akan dibayar setelah mobil selesai digunakan. Namun setelah selesainya waktu sewa mobil sebagaimana disepakati sebelumnya, Terdakwa tidak langsung mengembalikan mobil tersebut. Terdakwa menelepon Saksi Korban Jemi Usman alias Jemi kembali dan menyampaikan akan

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H
	a
	k
	i
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a





memperpanjang lagi pinjam sewa mobil tersebut sampai hari Sabtu tanggal 30 September 2023, dengan alasan mobil tersebut hendak Terdakwa pakai pergi ke Kabupaten Pohuwato dalam melakukan pengamanan karena saat itu di Kabupaten Pohuwato sedang ricuh. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, pada waktu yang tidak diketahui lagi, Terdakwa menghubungi Saksi Korban Jemi Usman alias Jemi melalui telepon dan menyampaikan bahwa dirinya masih berada di Kota Gorontalo dan nanti hari Senin setelah apel pagi mobil baru akan dikembalikan diantar ke rumah Saksi Korban Jemi Usman alias Jemi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023, saat Terdakwa menggunakan mobil tersebut ke Kota Gorontalo, Saksi Ronal A. Toma alias Ronal menumpang mobil yang dibawa Terdakwa tersebut untuk pulang ke rumahnya yang ada di Desa Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik pacarnya;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 pada waktu yang tidak diketahui lagi pada sore hari, Terdakwa datang dan memarkirkan mobil warna hitam di samping rumah Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison di Desa Huntu, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Boalemo, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa mobil itu milik pacarnya dan hendak meminjam uang kepada Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison untuk biaya pengurusan peminjaman dananya di bank, kemudian Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison menjawab bahwa dirinya tidak ada uang, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil, dan kemudian Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison menelepon temannya yang bernama Zenal Masturi alias Zenal, kemudian Zenal Masturi alias Zenal dan menyampaikan maksud Terdakwa tersebut dan Zenal Masturi alias Zenal kemudian menawarkan untuk mencoba kepada seseorang bernama Wida, selanjutnya Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison dan Terdakwa langsung menuju ke rumah Wida. Setelah Terdakwa berbicara dengan Wida, akhirnya Wida bersedia meminjamkan dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H
	a
	k
	i
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison untuk membeli minuman beralkohol. Malam itu Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison bersama Terdakwa di rumah Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison, dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sedang bermain judi *online*, lalu sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa langsung pamit kepada Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison untuk pulang. Keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 pada sekira pukul 17.00 WITA, Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison dihubungi Terdakwa yang mengatakan ingin menggadai kembali mobil tersebut dengan harga yang lebih tinggi, kemudian Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison mencoba menghubungi kenalannya yang bernama Saksi Stenlee VD Star alias Teten, dan setelah melakukan komunikasi via telepon lalu Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison bersama Terdakwa pergi menemui Saksi Stenlee VD Star alias Teten di kantornya di Kantor Dealer Nusantara Surya Sakti di Desa Luhu, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, namun saat Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Stenlee VD Star alias Teten, dirinya mengatakan agar datang kembali sekira pukul 20.00 WITA karena uang baru ada pada waktu tersebut. Kemudian Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison dan Terdakwa pulang kembali ke rumah Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison, dan selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA, Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison dan Terdakwa kembali ke kantor Stanlee VD Star alias Teten, dan Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison membuat kuitansi lalu menyuruh Terdakwa untuk menandatangani kuitansi peminjaman uang dengan jaminan berupa mobil tersebut. Kemudian Saksi Stenlee VD Star alias Teten menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang telah disepakati sebelumnya yang nantinya akan dikembalikan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan setelahnya Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison dan Terdakwa pulang ke Desa Huntu, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, namun saat di Kelurahan Dembe, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Terdakwa berhenti di BRI-Link dan melakukan setor tunai sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah). Lalu setelah tiba di rumah Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison, kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison untuk membeli rokok dan

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H a k i m A n g g o t a



minuman beralkohol sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Dan Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison diberikan uang oleh Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang itu Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison belikan rokok. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Wida sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian uang pinjaman dengan jaminan berupa mobil yang pertama yang dilakukan Terdakwa dengan Wida. Setelah itu Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison dan Terdakwa duduk di dalam rumah Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison sambil minum minuman beralkohol dan Terdakwa saat itu sedang bermain judi *online*. Sekira pukul 01.00 WITA, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison bahwa dirinya mengalami keuntungan Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari judi *online*, dan Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison menyarakan kepada Terdakwa untuk berhenti agar dapat segera menarik uang tersebut, namun Terdakwa tidak berhenti dan terus bermain judi *online* di *handphone* miliknya. Kemudian sekira pukul 01.30 WITA, Terdakwa mendekati Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison dan mengatakan uang yang digunakan untuk judi *online* tersebut sudah habis, lalu Terdakwa pamit untuk pulang;

- Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) minggu Saksi Korban Jemi Usman alias Jemi mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak mendapat jawaban, sehingga Saksi Korban Jemi Usman alias Jemi mencari tahu kepada seorang anggota Polres Boalemo yang bernama Ronal A. Toma alias Ronal yang merupakan rekan kerja Terdakwa, dan mendapat informasi bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa, dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Korban Jemi Usman alias Jemi melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 16 Oktober 2023;
- Bahwa mobil tersebut dibeli Saksi Korban Yanita Estelita Pido, S.Sos. alias Nita yang merupakan istri dari Saksi Korban Jemi Usman alias Jemi dengan cara kredit sejak bulan Januari 2023 dengan angsuran sejumlah Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah) setiap bulan, dan telah dibayar selama 13 (tiga belas) bulan
- Bahwa mobil tersebut telah diamankan Polres Boalemo, yang mana bila tidak kembali kepada Saksi Korban Yanita Estelita Pido, S.Sos. alias Nita dan

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H a k i m A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Jemi Usman alias Jemi, maka kerugian yang dialami yaitu sejumlah Rp275.700.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana mobil tersebut dipakai Saksi Korban Jemi Usman alias Jemi yang sehari-hari disewa rentalkan dengan pendapatan rata-rata setiap hari dapat memperoleh sekira sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan uang hasil sewa rental tersebut digunakan untuk membayar angsuran kredit mobil tersebut setiap bulannya;

- Bahwa Terdakwa telah bertanggung jawab atas perbuatannya dengan membayar angsuran cicilan mobil tersebut selama 2 (dua) bulan yaitu untuk angsuran bulan Oktober 2023 dan November 2023, dan Saksi Korban Jemi Usman alias Jemi beserta Saksi Korban Yanita Estelita Pido, S.Sos. alias Nita sudah tidak keberatan atas perbuatan Terdakwa karena mobilnya masih dapat ditemukan, Saksi Korban Jemi Usman alias Jemi juga pernah melakukan perdamaian dengan Terdakwa dan pernah mengajukan penarikan laporan sebelumnya;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa hanya mengembalikan sebagian uang yang dipinjamnya dari Saksi Stenlee VD Star alias Teten yaitu sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun Saksi Stenlee VD Star alias Teten menyatakan tidak lagi mempermasalahkan sisa uang yang belum dikembalikan Terdakwa tersebut dan sudah mengikhlasakannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA 1.3. warna hitam, atas nama YANITA ESTELITA PIDO, S. Sos. DM 1397 C, nomor rangka MHKV5EA1JHK033560, nomor mesin 1NRF358078, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil DAIHATSU XENIA 1.3. warna hitam atas nama YANITA ESTELITA PIDO, S. Sos. DM 1397 C, nomor rangka MHKV5EA1JHK033560, nomor mesin 1NRF358078, dan 1 (satu) buah kunci mobil dan gantungannya, adalah milik Saksi Korban Yanita Estelita Pido, S.Sos alias Nita yang saat itu sempat dibawa Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H
	a
	k
	i
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut di samping orang perseorangan/manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga korporasi/badan hukum (*rechtspersoon*) dan juga yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa yang dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu Alter H. Rahim alias Alter, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H
	a
	k
	i
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



telah terpenuhi, namun untuk dapat dipersalahkan masih perlu dibuktikan unsur lain terlebih dahulu;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud” pada unsur ini menunjukkan adanya “kesengajaan” pada diri Terdakwa dalam melakukan perbuatannya. Mengenai definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht 1809*, yaitu: “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”. Lebih lanjut menurut *Memorie van Toelichting* menyebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut beserta akibat yang menyertainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya serta akibat atau kemungkinan yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar hak subyektif orang lain sedangkan yang dimaksud “menguntungkan” baik diri sendiri ataupun orang lain adalah apabila ada suatu perbuatan yang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang atau barang untuk suatu maksud tertentu, dan selanjutnya si pelaku menggunakan barang atau uang itu bukan untuk maksud tersebut, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan sendiri maupun orang lain. Tidak penting barang atau uang tersebut harus dapat ditentukan jumlah atau besarnya tetapi sekedar dapat dibuktikan bahwa Terdakwa atau orang lain akibat dari perbuatan Terdakwa telah mendapat untung atau manfaat dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka sudah dapat dinyatakan memenuhi unsur ini, sebagaimana ciri delik formil dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H a k i m A n g g o t a





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana yang lebih menitik-beratkan pada perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa sebagai bagian penting dari unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah perbuatan Terdakwa dalam mengambil keuntungan dari korban secara melawan hukum harus dilakukan dengan salah satu perbuatan yang tersebut di bawah ini:

- Nama palsu, yaitu identitas pelaku yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya ketika melakukan perbuatan;
- Martabat palsu, yaitu keadaan atau jabatan palsu yang tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya pada diri Terdakwa, misalnya mengaku sebagai kontraktor, polisi, pegawai negeri atau jabatan lainnya;
- Tipu muslihat, yaitu melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan gambaran-gambaran keliru tentang adanya urusan-urusan/pekerjaan, bahwa pelaku mempunyai hak atas sejumlah uang tertentu;
- Rangkaian kebohongan, yaitu jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, maka cukuplah bila salah satu sub-unsur telah terpenuhi maka dianggap telah terpenuhilah seluruh elemen unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekira pukul 15.00 WITA, bertempat di pangkalan mobil rental di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Terdakwa meminjam sewa mobil milik Saksi Korban Jemi Usman alias Jemi yang saat itu belum dibayar, dan ternyata sudah dijadikan jaminan pinjaman sejumlah uang kepada seseorang bernama Wida dan Saksi Stenlee VD Star alias Teten;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023 sekira pukul 15.00 WITA, bertempat di pangkalan mobil rental di Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Terdakwa

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H
	a
	k
	i
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a





datang ke pangkalan mobil rental tersebut hendak meminjam sewa mobil milik Saksi Korban Jemi Usman alias Jemi selama 1 (satu) hari untuk pergi ke Kota Gorontalo dan akan kembali keesokan hari dengan biaya sewa yang disepakati yaitu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari. Pada sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban Jemi Usman alias Jemi di Desa Lamu, Kecamatan Talamuta, Kabupaten Boalemo seorang diri, kemudian Saksi Korban Jemi Usman alias Jemi menyerahkan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA 1.3. warna hitam, atas nama YANITA ESTELITA PIDO, S. Sos. DM 1397 C, nomor rangka MHKV5EA1JHK033560, nomor mesin 1NRF358078, 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil DAIHATSU XENIA 1.3. warna hitam atas nama YANITA ESTELITA PIDO, S. Sos. DM 1397 C, nomor rangka MHKV5EA1JHK033560, nomor mesin 1NRF358078, dan 1 (satu) buah kunci mobil dan gantungannya kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak menyerahkan uang sewa karena uang sewa akan dibayar setelah mobil selesai digunakan. Terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk pergi ke Kota Gorontalo dan saat itu Saksi Ronal A. Toma alias Ronal menumpang mobil yang dibawa Terdakwa tersebut untuk pulang ke rumahnya yang ada di Desa Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Setelah selesainya waktu sewa mobil sebagaimana disepakati sebelumnya, Terdakwa tidak langsung mengembalikan mobil tersebut. Terdakwa menelepon Saksi Korban Jemi Usman alias Jemi kembali dan menyampaikan akan memperpanjang lagi pinjam sewa mobil tersebut sampai hari Sabtu tanggal 30 September 2023, dengan alasan mobil tersebut hendak Terdakwa pakai pergi ke Kabupaten Pohuwato dalam melakukan pengamananan karena saat itu di Kabupaten Pohuwato sedang ricuh. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023, pada waktu yang tidak diketahui lagi, Terdakwa menghubungi Saksi Korban Jemi Usman alias Jemi melalui telepon dan menyampaikan bahwa dirinya masih berada di Kota Gorontalo dan nanti hari Senin setelah apel pagi mobil baru akan dikembalikan diantar ke rumah Saksi Korban Jemi Usman alias Jemi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 pada waktu yang tidak diketahui lagi pada sore hari, Terdakwa datang dan memarkirkan mobil warna hitam di samping rumah Saksi Aldi Yanto Lihawa alias

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H a k i m A n g g o t a



Tison di Desa Huntu, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Boalemo, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa mobil itu milik pacarnya dan hendak meminjam uang kepada Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison untuk biaya pengurusan peminjaman dananya di bank, kemudian Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison menjawab bahwa dirinya tidak ada uang, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil, dan kemudian Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison menelepon temannya yang bernama Zenal Masturi alias Zenal dan menyampaikan maksud Terdakwa tersebut dan Zenal Masturi alias Zenal kemudian menawarkan untuk mencoba kepada seseorang bernama Wida, selanjutnya Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison dan Terdakwa langsung menuju ke rumah Wida. Setelah Terdakwa berbicara dengan Wida, akhirnya Wida bersedia meminjamkan dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison untuk membeli minuman beralkohol. Malam itu Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison bersama Terdakwa di rumah Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison, dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sedang bermain judi *online*, lalu sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa langsung pamit kepada Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison untuk pulang. Keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 pada sekira pukul 17.00 WITA, Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison dihubungi Terdakwa yang mengatakan ingin menggadai kembali mobil tersebut dengan harga yang lebih tinggi, kemudian Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison mencoba menghubungi kenalan yang bernama Stenlee VD Star alias Teten, dan setelah melakukan komunikasi via telepon lalu Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison bersama Terdakwa pergi menemui Saksi Stenlee VD Star alias Teten di kantornya di Kantor Dealer Nusantara Surya Sakti di Desa Luh, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, namun saat Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Stenlee VD Star alias Teten, dirinya mengatakan agar datang kembali sekira pukul 20.00 WITA karena uang baru ada pada waktu tersebut. Kemudian Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison dan Terdakwa pulang kembali ke rumah Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison, dan selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA, Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison dan

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H a k i m A n g g o t a



Terdakwa kembali ke kantor Saksi Stanlee VD Star alias Teten, dan Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison membuat kuitansi lalu menyuruh Terdakwa untuk menandatangani kuitansi peminjaman uang dengan jaminan berupa mobil tersebut. Kemudian Saksi Stanlee VD Star alias Teten menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang telah disepakati sebelumnya yang nantinya akan dikembalikan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan setelahnya Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison dan Terdakwa pulang ke Desa Huntu, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, namun saat di Kelurahan Dembe, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Terdakwa berhenti di BRI-Link dan melakukan setor tunai sejumlah Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah). Lalu setelah tiba di rumah Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison, Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison untuk membeli rokok dan minuman beralkohol sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Dan Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison diberikan uang oleh Terdakwa Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang itu Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison belikan rokok. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Wida sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pengembalian uang pinjaman dengan jaminan berupa mobil yang pertama yang dilakukan Terdakwa dengan Wida. Setelah itu Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison dan Terdakwa duduk di dalam rumah Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison sambil minum minuman beralkohol dan Terdakwa saat itu sedang bermain judi *online*. Sekira pukul 01.00 WITA, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison bahwa dirinya mengalami keuntungan Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari judi *online*, dan Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison menyaran kepada Terdakwa untuk berhenti agar dapat segera menarik uang tersebut, namun Terdakwa tidak berhenti dan terus bermain judi *online* di *handphone* miliknya. Kemudian sekira pukul 01.30 WITA, Terdakwa mendekati Saksi Aldi Yanto Lihawa alias Tison dan mengatakan uang yang digunakan untuk judi *online* tersebut sudah habis, lalu Terdakwa pamit untuk pulang;

Menimbang, bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) minggu Saksi Korban Jemi Usman alias Jemi mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak mendapat jawaban, sehingga Saksi Korban Jemi Usman alias Jemi mencari

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H a k i m A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu kepada seorang anggota Polres Boalemo yang bernama Ronal A. Toma alias Ronal yang merupakan rekan kerja Terdakwa, dan mendapat informasi bahwa mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa, dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Korban Jemi Usman alias Jemi melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa potensi kerugian yang dapat dialami Saksi Korban Jemi Usman alias Jemi dan Saksi Korban Yanita Estelita Pido, S.Sos. alias Nita bila mobil tersebut tidak kembali yaitu sejumlah Rp275.700.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, rangkaian perbuatan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban Jemi Usman alias Jemi bahwa hendak menyewa mobil tersebut namun belum membayarnya, lalu memperpanjang waktu penyewaan mobil tersebut dengan alasan melaksanakan tugasnya sebagai anggota Kepolisian ke Kabupaten Pohuwato, dan hendak mengembalikannya setelah selesai apel pagi di hari Senin, merupakan suatu hubungan yang sedemikian rupa dan hal-hal yang disampaikan tersebut saling melengkapi yang membuat Saksi Korban Jemi Usman alias Jemi meyakini bahwa Terdakwa belum dapat mengembalikan mobil tersebut karena menjalankan tugasnya sebagai anggota Kepolisian, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu rangkaian kebohongan, yang mana setelah lewatnya kesepakatan masa sewa dan perpanjangannya ternyata Saksi Korban Jemi Usman alias Jemi tidak lagi dapat menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa menjadikan mobil tersebut sebagai jaminan peminjaman uang kepada Wida dan Saksi Stenlee VD Star alias Teten tanpa sepengetahuan atau seizin pemiliknya yang sah yaitu Saksi Korban Yanita Estelita Pido, S.Sos. alias Nita yang merupakan istri dari Saksi Korban Jemi Usman alias Jemi, dan ternyata uang pinjaman tersebut digunakannya untuk membeli minuman keras, rokok dan untuk bermain judi *online*, sehingga dengan demikian Terdakwa melakukan rangkaian kebohongan kepada Saksi Korban Jemi Usman alias Jemi adalah untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H a k i m A n g g o t a



kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif dan menurut pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa telah bertanggung jawab penuh atas kerugian korban, korban telah memaafkan Terdakwa dan telah ada perdamaian, Terdakwa merupakan putra tunggal dari kedua orang tuanya dan tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya, sehingga memohon keringanan hukuman, dan bersama dengan permohonannya tersebut Terdakwa melampirkan Surat Pernyataan tertanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya berisi kesepakatan perdamaian, Surat Penarikan Masalah Nomor 140/DL/TIL/481/XI/2023 tertanggal 13 November 2023 yang ditandatangani Jemi Usman yang pada pokoknya berisi penarikan laporan Polisi oleh Jemi Usman, 2 (dua) lembar kuitansi penerima uang yang masing-masing diterima oleh Yanita Estelita Pido sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Stenlee VD Star sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan foto *print out screenshot mobile banking*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah bertanggung jawab atas perbuatannya dengan membayar angsuran cicilan mobil tersebut selama 2 (dua) bulan yaitu untuk angsuran bulan Oktober 2023 dan November 2023, dan Saksi Korban Jemi Usman alias Jemi beserta Saksi Korban Yanita Estelita Pido, S.Sos. alias Nita sudah tidak keberatan atas perbuatan Terdakwa karena mobilnya masih dapat ditemukan, Saksi Korban Jemi Usman alias Jemi juga pernah melakukan perdamaian dengan Terdakwa

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H
	a
	k
	i
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pernah mengajukan penarikan laporan sebelumnya. Dan Saksi Stenlee VD Star alias Teten telah menerima uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa, namun Saksi Stenlee VD Star alias Teten menyatakan tidak lagi mempermasalahkan sisa uang yang belum dikembalikan Terdakwa tersebut dan sudah mengikhlasakannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai semangat pemidanaan yang saat ini telah bergeser dari *retributive* kepada *restorative* yakni bagaimana supaya suatu pidana memulihkan keadaan seperti semula, dimana dalam hal suatu perkara terdapat korban, sebisa mungkin hak-hak korban yang semula hilang atau dirugikan akibat perbuatan Terdakwa dapat dikembalikan kepada korban;

Menimbang, bahwa dalam prinsip keadilan restoratif dikedepankan adanya suatu proses dimana Saksi Korban berhak untuk meminta dikembalikan haknya dengan bentuk yang dikehendakinya dan Terdakwa dapat menyampaikan pula mengenai kesanggupannya oleh karena itu pada setiap persidangan Majelis Hakim berupaya mendorong Terdakwa bahwa meskipun Terdakwa telah diproses perkaranya namun hal tersebut tidak meniadakan kenyataan bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil bagi Saksi Korban, dan dalam persidangan Para Saksi Korban yaitu Saksi Korban Jemi Usman alias Jemi dan Saksi Korban Yanita Estelita Pido, S.Sos. alias Nita menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan itikad baik dengan pula membayar biaya angsuran mobil tersebut selama 2 (dua) bulan. Dan berdasarkan Penetapan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 1 Februari 2024 terkait pinjam pakai barang bukti, barang bukti dalam perkara ini telah dipinjam pakai oleh Saksi Korban Yanita Estelita Pido, S.Sos. alias Nita untuk digunakan sebagai alat mata pencaharian yang dipakai oleh suaminya yaitu Saksi Korban Jemi Usman alias Jemi untuk taksi rental;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Terdakwa berupaya sedemikian rupa mengembalikan hak Para Saksi Korban dan Saksi Stenlee VD Star alias Teten merupakan sikap kooperatif dan menunjukkan bahwa Terdakwa benar-benar ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Para Saksi

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H a k i m A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban serta Saksi Stenlee VD Star alias Teten telah memaafkan dan menyatakan tidak lagi keberatan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian tercapai prinsip utama dalam keadilan restoratif yaitu penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat serta tercapai pula tujuan lain dari keadilan restoratif yakni untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, sehingga oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasa telah patut dan sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, salah satu maknanya adalah Pengadilan dalam menjatuhkan putusan dapat menetapkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan dalam hal Terdakwa ditahan apabila terdapat alasan yang cukup untuk itu. Selanjutnya pengertian "alasan yang cukup untuk itu" dapat ditemukan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 251 poin 16.4 bahwa apabila masa penahanan telah sama dengan pidana penjara yang diputuskan oleh Pengadilan maka Terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam perkara ini oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H a k i m A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA 1.3. warna hitam, atas nama YANITA ESTELITA PIDO, S. Sos. DM 1397 C, nomor rangka MHKV5EA1JHK033560, nomor mesin 1NRF358078;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil DAIHATSU XENIA 1.3. warna hitam atas nama YANITA ESTELITA PIDO, S. Sos. DM 1397 C, nomor rangka MHKV5EA1JHK033560, nomor mesin 1NRF358078;
- 1 (satu) buah kunci mobil dan gantungannya;

yang telah disita dari Saksi Stenlee VD Star alias Teten, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Korban Yanita Estelita Pido, S.Sos. alias Nita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai anggota Kepolisian yang merupakan penegak hukum tidak seharusnya melakukan perbuatan pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian materiil yang dialami oleh Para Saksi Korban dan Saksi Stenlee VD Star alias Teten;
- Para Saksi Korban dan Saksi Stenlee VD Star alias Teten telah memaafkan Terdakwa dan tidak lagi mempermasalahkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H
	a
	k
	i
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alter H. Rahim alias Alter** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 12 (dua belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA 1.3. warna hitam, atas nama YANITA ESTELITA PIDO, S. Sos. DM 1397 C, nomor rangka MHKV5EA1JHK033560, nomor mesin 1NRF358078;
  - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil DAIHATSU XENIA 1.3. warna hitam atas nama YANITA ESTELITA PIDO, S. Sos. DM 1397 C, nomor rangka MHKV5EA1JHK033560, nomor mesin 1NRF358078;
  - 1 (satu) buah kunci mobil dan gantungannya;dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Korban Yanita Estelita Pido, S.Sos. alias Nita;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh kami, Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H. dan Achmad Noor Windanny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faruk Male, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

Ketua Majelis	H
	a
	k
	i
	m
	A
	n
	g
	g
	o
	t
	a



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tilaamuta, serta dihadiri oleh Maharani, S.H., Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Terdakwa.  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H.  
S.H., M.H.

Achmad Noor Windanny, S.H.

Panitera Pengganti,

Faruk Male, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2024/PN Tmt

	H 2
--	--------

	g g o ta